



ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam

Vol. 10 No. 1, Januari – Juni 2026

p-ISSN: 2085-5982, e-ISSN: 2986-4836

Journal Home Page: <https://journal.stai-siliwangi.ac.id/index.php/islamica/index>

Doi: 10.59908/islamica.v10i1.163

Hlm. 1 - 20



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author

Submitted: 20-02-2025 Revised: 31-05-2025 Accepted: 01-03-2026 Published: 01-06-2026

Kontekstualisasi Pemikiran Abu Yusuf dalam Kebijakan Makroekonomi Islam: Keadilan Fiskal, Stabilitas, dan Kemaslahatan Indonesia

Nina Nursari^{1*}, Nasrudin Nasrudin², Clara Vidhia³, Nur Tahiyah⁴

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

⁴STAI Siliwangi Bandung, Indonesia

*Correspondence: ninanursari17@gmail.com

Abstrak: Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan distribusi kesejahteraan dan efektivitas kebijakan fiskal masih menjadi tantangan dalam memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih luas. Meskipun tingkat kemiskinan pada September 2025 menurun menjadi 8,25% atau 23,36 juta penduduk dan Gini Ratio turun menjadi 0,363, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun, yang menunjukkan perlunya penguatan efektivitas dan orientasi kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan distribusi ekonomi dan ketidaktepatan orientasi kebijakan makroekonomi Indonesia pada tahun 2025, serta menawarkan solusi untuk tahun berikutnya melalui kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji aspek historis, konseptual, dan kebijakan melalui kajian Kitāb al-Kharāj, literatur ekonomi Islam, data statistik, serta kebijakan fiskal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Abu Yusuf mengenai keadilan pemungutan, perlindungan produktivitas, optimalisasi penerimaan, distribusi belanja, dan kemaslahatan publik dapat menjadi landasan korektif bagi kebijakan yang terlalu berorientasi pada penerimaan tanpa optimalisasi fungsi distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Kontekstualisasi tersebut menghasilkan arah kebijakan fiskal yang berkeadilan, produktif, distributif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata Kunci: ekonomi islam, kebijakan makroekonomi, kemaslahatan, pemikiran abu yusuf.

Abstract: Indonesia's economic development in 2025 indicates that the distribution of welfare and the effectiveness of fiscal policy remain significant challenges in ensuring that the benefits of economic growth are more broadly shared. Although the poverty rate in September 2025 declined to 8.25%, equivalent to 23.36 million people, and the Gini Ratio decreased to 0.363, tax revenue realisation in 2025 reached only IDR 1,917.6 trillion, or 87.6% of the state budget target of IDR 2,189.3 trillion, indicating the need to strengthen the effectiveness and orientation of fiscal policy. This study aims to analyse issues of economic distribution and the misorientation of Indonesia's macroeconomic policies in 2025, and to propose policy solutions for the following year by contextualising Abu Yusuf's economic thought. This study employs a normative approach using a descriptive-analytical method.

The research data were obtained through library research, examining historical, conceptual, and policy dimensions by analysing Kitāb al-Kharāj, Islamic economics literature, statistical data, and Indonesian fiscal policies. The findings indicate that Abu Yusuf's principles concerning equitable taxation, protection of economic productivity, optimisation of state revenue, equitable public expenditure, and public welfare can serve as a corrective foundation for policies that prioritise revenue generation without adequately optimising distributive and economic empowerment functions. Such contextualization provides a direction for fiscal policy that emphasises justice, productivity, distribution, and public welfare.

Keywords: *islamic economics, macroeconomic policy, public welfare, Abu Yusuf's economic thought.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin terdistribusinya kesejahteraan secara merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya diukur melalui peningkatan output, penerimaan negara, atau stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara untuk memastikan terpenuhinya kemaslahatan masyarakat, terjaganya keadilan distribusi, terlindunginya kelompok rentan, dan berkembangnya produktivitas ekonomi.¹ Perspektif tersebut menjadi semakin penting dalam membaca dinamika perekonomian Indonesia pada 2025 karena terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan, tetapi sekaligus menyisakan persoalan terkait efektivitas distribusi dan kebijakan fiskal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25% atau 23,36 juta orang, berkurang 0,22 poin persentase dibandingkan dengan Maret 2025. Pada periode yang sama, Gini Ratio turun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Meskipun, proporsi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah hanya mencapai 19,28%, dengan persentase 18,32% di perkotaan dan 22,09% di perdesaan. Data tersebut menunjukkan bahwa perbaikan indikator agregat belum serta-merta menghilangkan persoalan distribusi manfaat ekonomi secara substantif.²

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan kapasitas fiskal negara. Berdasarkan laporan sementara APBN KiTa 2025, kinerja fiskal Indonesia menunjukkan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen countercyclical dan shock absorber dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan domestik. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari outlook semester sebesar Rp2.865,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari outlook sebesar Rp3.527,5 triliun. Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasinya mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89% dari target Rp2.387,3 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target. Di sisi lain, PNBPN justru mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari target Rp477,2 triliun. Belanja negara yang relatif tinggi tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mempertahankan stabilitas ekonomi, sementara defisit tetap dikendalikan sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB, di bawah batas 3%

¹ Dofiruddin et al., "The Role of Islamic Economic Policy in Building Sustainable Welfare in the Era of Globalization," *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies* 1, no. 1 (February 4, 2025): 50–57, <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i1.2>.

² BPS, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," Badan Pusat Statistik (BPS), 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>.

sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.³ Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara lebih kritis karena keberhasilan menjaga defisit dan menjalankan fungsi countercyclical belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kualitas distribusi fiskal sudah optimal. Shortfall penerimaan pajak sebesar Rp169,7 triliun dari target Rp2.387,3 triliun perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan pencapaian target penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas ekonomi masyarakat, desain dan administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan negara dalam mengonversi penerimaan menjadi belanja yang produktif dan berdampak luas bagi masyarakat.⁴ Sehingga, persoalan yang relevan untuk dikaji bukan mempertentangkan keberhasilan atau kegagalan APBN, melainkan sejauh mana kebijakan penghimpunan dan pembelanjaan negara mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal, keadilan pemungutan, produktivitas ekonomi, distribusi manfaat, dan kemaslahatan publik. Perspektif ini menjadi penting untuk dikontekstualisasikan dengan pemikiran Abu Yusuf yang menempatkan penerimaan negara tidak semata-mata sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keberlanjutan produktivitas, keadilan dalam pemungutan, dan penggunaan sumber daya publik untuk kemaslahatan. Dengan kerangka tersebut, dinamika APBN 2025 dapat menjadi objek penting untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip Abu Yusuf dapat memberikan perspektif korektif sekaligus menawarkan arah penguatan kebijakan fiskal Indonesia pada 2026.

Tantangan tersebut juga terlihat dari struktur kebijakan fiskal tahun 2026. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23% dibandingkan dengan realisasi 2025. Pada triwulan I 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7% dari target tahunan. Di tengah meningkatnya target penerimaan, pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, membiayai program prioritas, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal.⁵ Situasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan kebijakan yang bersifat struktural: negara dituntut meningkatkan kapasitas penerimaan, tetapi pada saat yang sama harus menghindari kebijakan yang menekan produktivitas ekonomi dan kelompok masyarakat dengan kapasitas fiskal terbatas.⁶ Dengan demikian, diperlukan kerangka pemikiran yang mampu menempatkan penerimaan negara, produktivitas ekonomi, distribusi, dan kesejahteraan dalam hubungan yang seimbang.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemikiran Abu Yusuf menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami persoalan ini. Abu Yusuf melalui Kitāb al-Kharāj tidak memandang penerimaan negara semata-mata sebagai instrumen untuk memperbesar kas negara, tetapi mengaitkannya dengan keadilan pemungutan, kemampuan ekonomi masyarakat,

³ Manajemen Situs Kemenkeu, "Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja Yang Solid," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>.

⁴ Ifan Arbiansa, M. Yusuf Bahtiar, and Ersi Sisdiyanto, "Pengaruh Pajak, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Dalam Pespektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 3 (November 10, 2025): 1670–91, <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6469>.

⁵ Siti Itsna Syamsiyah et al., "Comparative Analysis of Wealth Redistribution: Fiscal Instruments of the Prophet's Era and Indonesia's Fiscal Policy in Poverty Reduction," *International Journal of Economics Accounting and Management* 2, no. 5 (January 3, 2026): 482–88, <https://doi.org/10.60076/ijeam.v2i5.1770>.

⁶ Achmad Widodo and Izzuni Khoirun Nissa, "Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Di Seluruh Negara," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 4 (August 9, 2025): 85–98, <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i4.1778>.

produktivitas, pengelolaan tanah, administrasi perpajakan, tanggung jawab penguasa, serta kemaslahatan masyarakat.⁷ Prinsip penting yang dapat ditarik dari pemikiran tersebut adalah bahwa kebijakan fiskal harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kemampuan masyarakat. Pemungutan yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas dan pada akhirnya justru mengurangi kapasitas penerimaan negara, sedangkan pengelolaan penerimaan yang baik harus diarahkan untuk mendukung kepentingan publik. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf mengandung hubungan konseptual antara keadilan fiskal, produktivitas ekonomi, optimalisasi penerimaan, distribusi belanja, dan kemaslahatan publik.⁸

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran Abu Yusuf dalam perspektif ekonomi dan fiskal. Trisna Dwi menelaah relevansi sistem keuangan publik Islam berdasarkan Kitāb al-Kharāj terhadap pengelolaan dan pengeluaran di Indonesia, dengan menekankan prinsip pengelolaan keuangan publik dan orientasi kemaslahatan.⁹ Hanum et al., mengkaji prinsip efisiensi dan distribusi fiskal Abu Yusuf melalui perbandingan dengan kebijakan fiskal Indonesia, khususnya terkait efisiensi alokasi, distribusi, dan kesejahteraan.¹⁰ Sariniah et al., membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara lebih umum sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi Islam,¹¹ sedangkan Musaiyana et al., secara khusus menguraikan sistem ekonomi makro menurut Abu Yusuf, sehingga memberikan landasan konseptual mengenai pemikirannya dalam konteks makroekonomi.¹² Meskipun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menempatkan pemikiran Abu Yusuf sebagai kerangka evaluatif terhadap persoalan aktual kebijakan makroekonomi Indonesia pada 2025, terutama dalam menghubungkan kebijakan penerimaan negara, distribusi kesejahteraan, produktivitas ekonomi, dan kemaslahatan publik secara simultan.

Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf terhadap dinamika kebijakan makroekonomi Indonesia pada 2025 serta merumuskan arah solusi kebijakan untuk 2026. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada pergeseran dari kajian deskriptif dan relevansi konseptual menuju analisis kontekstual yang menggunakan prinsip Abu Yusuf untuk mengevaluasi kebijakan aktual dan merumuskan alternatif kebijakan yang lebih berkeadilan, produktif, distributif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan pendekatan tersebut, artikel tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pemikiran klasik dan kebijakan kontemporer, tetapi juga merumuskan arah kebijakan sebagai solusi atas persoalan distribusi kesejahteraan, efektivitas penerimaan fiskal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebaruan lainnya terletak pada pergeseran analisis dari pendekatan “relevansi pemikiran” menuju

⁷ Feni Apriliyani, Muhamad Muztahidin, and Wartoyo Wartoyo, “The Development of The Indonesian Taxation System amid a Fiscal Crisis (an Analysis of Abu Yusuf’s Thought),” *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation* 2, no. 2 (July 24, 2025): 36–43, <https://doi.org/10.59784/jsmec.v2i2.15>.

⁸ Trisna Dwi and Diyan Putri Ayu, “Relevansi Sistem Keuangan Publik Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pembelanjaan Di Indonesia Telaah Kitab Al-Kharaj Karya Abu Yusuf,” *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 2, 2024): 47–56, <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i1.5757>.

⁹ Dwi and Ayu.

¹⁰ Fathmah Hanum et al., “Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 18, 2025): 747–64, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.160>.

¹¹ Siti Endang Sariniah et al., “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf,” *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 3, no. 2 (June 23, 2025): 269–83, <https://doi.org/10.59841/excellence.v3i2.2950>.

¹² Musaiyana Musaiyana, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, “Sistem Ekonomi Makro Menurut Abu Yusuf,” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (October 2, 2025): 390–403, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.175>.

“kontekstualisasi pemikiran sebagai basis koreksi kebijakan”, sehingga Abu Yusuf ditempatkan bukan hanya sebagai objek sejarah pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga sebagai sumber prinsip untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan makroekonomi kontemporer.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persoalan distribusi ekonomi dan orientasi kebijakan makroekonomi Indonesia pada 2025, khususnya pada aspek perpajakan, penerimaan negara, distribusi belanja, produktivitas, dan kemaslahatan publik, kemudian mengontekstualisasikannya dengan pemikiran Abu Yusuf untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih berkeadilan dan produktif pada 2026. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ekonomi Islam dengan menghubungkan pemikiran ekonomi klasik dengan persoalan kebijakan makroekonomi kontemporer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka alternatif bagi perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, produktivitas ekonomi, pemerataan manfaat, dan kemaslahatan publik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya terhadap kebijakan makroekonomi Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma, prinsip, dan konstruksi pemikiran ekonomi Islam yang terkandung dalam Kitāb al-Kharāj, khususnya yang berkaitan dengan keadilan pemungutan, pengelolaan penerimaan negara, perlindungan produktivitas, distribusi belanja, dan kemaslahatan publik. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan dinamika kebijakan fiskal di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui library research yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Kitāb al-Kharāj karya Abu Yusuf, sedangkan sumber sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah mengenai pemikiran ekonomi Islam, ekonomi publik, kebijakan fiskal, serta regulasi dan dokumen resmi pemerintah terkait APBN. Data statistik ekonomi Indonesia, terutama indikator kemiskinan, distribusi pendapatan, penerimaan negara, perpajakan, belanja negara, dan defisit APBN 2025, digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi terkini. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi prinsip ekonomi Abu Yusuf, pemetaan terhadap persoalan kebijakan makroekonomi Indonesia, perbandingan antara prinsip normatif dan praktik kebijakan, serta kontekstualisasi prinsip tersebut untuk merumuskan alternatif kebijakan yang berorientasi pada keadilan fiskal, produktivitas ekonomi, distribusi manfaat, dan kemaslahatan publik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf tentang Kebijakan Makroekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf merupakan salah satu fondasi penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya terkait keuangan publik dan kebijakan fiskal. Pemikiran tersebut terutama tertuang dalam Kitāb al-Kharāj, yang tidak hanya membahas mekanisme kharāj, tetapi juga mencakup persoalan pemungutan, pengelolaan penerimaan negara, produktivitas ekonomi, pengeluaran publik, serta tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian Sariniah et al. menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pengelolaan sumber daya

publik dan hubungan antara kebijakan negara dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Dalam perkembangannya, pemikiran tersebut juga telah dikaji dalam konteks ekonomi Indonesia, antara lain mengenai relevansinya terhadap sistem perpajakan, pengelolaan fiskal, dan pembaruan hukum ekonomi Islam.¹⁴ Meskipun, pemikiran Abu Yusuf dalam penelitian ini tidak hanya ditempatkan sebagai gagasan historis, tetapi juga direkonstruksi menjadi kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan makroekonomi Indonesia kontemporer.

Prinsip pertama yang menjadi dasar adalah keadilan dalam pemungutan pajak. Bagi Abu Yusuf, keadilan tidak berarti memberikan beban yang sama kepada seluruh masyarakat, melainkan menetapkan pungutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi pihak yang dikenai kewajiban. Dalam pembahasan kharāj, Abu Yusuf memberikan perhatian pada perbedaan antara sistem pungutan tetap (wazīfah/misāhah) dan sistem muqāsamah, yaitu pungutan yang dikaitkan dengan hasil atau produktivitas. Sistem yang mempertimbangkan hasil dinilai lebih mampu menyesuaikan beban fiskal dengan kemampuan ekonomi karena jumlah pungutan mengikuti kondisi produktivitas yang dihasilkan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa keadilan fiskal bukan semata-mata persoalan besaran pungutan, tetapi juga menyangkut hubungan antara beban fiskal, kemampuan membayar, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Zunaidi menunjukkan bahwa konsep pajak Abu Yusuf berorientasi pada keadilan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,¹⁵ sedangkan Suud et al. menegaskan relevansi prinsip perpajakan Abu Yusuf terhadap persoalan perpajakan kontemporer.¹⁶ Dengan demikian, prinsip keadilan fiskal dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan penerimaan negara telah membagi beban secara proporsional tanpa mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempertahankan aktivitas ekonominya.

Prinsip kedua adalah perlindungan terhadap produktivitas ekonomi. Abu Yusuf memahami bahwa penerimaan negara memiliki hubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Pungutan yang terlalu berat dapat menurunkan insentif masyarakat untuk berproduksi, terutama apabila beban fiskal tidak sebanding dengan hasil ekonomi yang diperoleh. Dalam konteks kharāj, persoalan tersebut terlihat pada hubungan antara beban pungutan atas tanah dan produktivitas pertanian. Apabila petani dibebani secara berlebihan, kemampuan mengelola tanah dapat menurun, produksi berkurang, dan pada akhirnya basis penerimaan negara ikut menyusut. Sehingga, pemikiran Abu Yusuf mengandung hubungan kausal bahwa keadilan pemungutan menciptakan insentif produktif, produktivitas memperkuat basis penerimaan, dan basis penerimaan yang kuat menopang keberlanjutan fiskal negara. Kajian Agustiana dan Rofiah menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf relevan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam melihat hubungan antara kebijakan fiskal dan aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁷ Apriliyani et al. juga menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf dapat digunakan untuk memahami perkembangan sistem perpajakan Indonesia dalam

¹³ Siti Endang Sariniah et al., "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf."

¹⁴ Lily Astrin Agustiana and Khusniati Rofiah, "Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (October 9, 2023): 169–78, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>.

¹⁵ Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 61–76, <https://doi.org/10.35719/phenomena.v20i1.49>.

¹⁶ Ahmad Suud, Diana Putri, and Heru Tjaraka, "A Study of The Relevance of The Concepts of Taxes in Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (March 28, 2024): 51–84, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554>.

¹⁷ Agustiana and Rofiah, "Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia."

menghadapi persoalan fiskal.¹⁸ Prinsip ini menjadi penting dalam penelitian karena kebijakan makroekonomi tidak dapat hanya mengejar peningkatan penerimaan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi, investasi, konsumsi, dan kesempatan kerja.

Prinsip ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan. Abu Yusuf tidak memandang penerimaan negara sebagai sesuatu yang harus diminimalkan, karena penerimaan merupakan instrumen penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, optimalisasi penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru melemahkan sumber penerimaan itu sendiri. Dalam konteks kharāj, produktivitas tanah menjadi salah satu basis penting bagi penerimaan, sehingga keberlanjutan fiskal sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf mengandung logika fiskal bahwa negara seharusnya tidak mengejar penerimaan jangka pendek dengan membebani masyarakat secara berlebihan, melainkan memperkuat basis ekonomi agar kemampuan masyarakat untuk membayar dan kapasitas penerimaan negara meningkat secara berkelanjutan. Zunaidi serta Apriliyani et al., menunjukkan bahwa gagasan Abu Yusuf mengenai perpajakan dapat dibaca dalam konteks penguatan sistem penerimaan modern.^{19,20} Sementara itu, kajian Batubara et al. mengenai pajak tanah pada sektor perkebunan menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik tetap dapat digunakan untuk menguji hubungan antara pemanfaatan sumber daya ekonomi, pajak, dan keadilan dalam sistem fiskal kontemporer.²¹

Prinsip keempat berkaitan dengan distribusi belanja negara untuk kepentingan publik. Pemikiran Abu Yusuf tidak berhenti pada persoalan bagaimana negara memperoleh penerimaan, tetapi juga memberikan perhatian pada bagaimana penerimaan tersebut digunakan. Sumber daya yang dihimpun negara pada akhirnya harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pengeluaran yang memberikan manfaat publik, termasuk pelayanan pemerintahan, perlindungan masyarakat, pembangunan sarana publik, dan pemenuhan kebutuhan kelompok yang membutuhkan. Karena itu, fungsi fiskal dalam pemikiran Abu Yusuf memiliki dimensi distributif yang kuat. Pendapatan negara tidak seharusnya hanya dipandang sebagai akumulasi sumber daya pemerintah, tetapi juga sebagai amanah yang penggunaannya harus menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. Prinsip ini relevan langsung dengan kebijakan APBN modern karena keberhasilan fiskal tidak cukup diukur melalui besarnya penerimaan atau tingkat serapan anggaran, tetapi juga melalui kualitas dan dampak belanja terhadap masyarakat. Hanum et al., secara khusus menunjukkan relevansi prinsip efisiensi dan distribusi fiskal Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal Indonesia.²² Kajian tersebut menjadi penting bagi penelitian ini, tetapi penelitian ini mengembangkannya lebih lanjut dengan menghubungkan distribusi belanja dengan persoalan produktivitas dan kemaslahatan dalam konteks kebijakan makroekonomi tahun 2025.

¹⁸ Apriliyani, Muztahidin, and Wartoyo, "The Development of The Indonesian Taxation System amid a Fiscal Crisis (an Analysis of Abu Yusuf's Thought)."

¹⁹ Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)."

²⁰ Apriliyani, Muztahidin, and Wartoyo, "The Development of The Indonesian Taxation System amid a Fiscal Crisis (an Analysis of Abu Yusuf's Thought)."

²¹ Sarmiana Batubara, Nawir Yuslem, and Muhammad Yafiz, "Analysis of Land Tax in The Plantation Sector Viewed from Islamic Economic Leaders," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 8, no. 2 (July 31, 2024): 241–52, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.3133>.

²² Hanum et al., "Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa."

Prinsip kelima adalah kemaslahatan publik sebagai orientasi akhir dalam kebijakan ekonomi negara. Penerimaan dan pengeluaran negara dalam pemikiran Abu Yusuf memiliki legitimasi apabila diarahkan pada kepentingan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan atau menzalimi rakyat. Dengan demikian, hubungan fiskal antara negara dan masyarakat bukan sekadar hubungan administratif antara pemerintah sebagai pemungut dan masyarakat sebagai pihak yang membayar, melainkan hubungan amanah dalam pengelolaan sumber daya publik. Nur Rahmaeni menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum ekonomi Islam melalui gagasan mengenai keuangan publik dan kepentingan masyarakat.²³ Orientasi kemaslahatan tersebut juga menjelaskan mengapa keadilan pemungutan, perlindungan produktivitas, optimalisasi penerimaan, dan distribusi belanja tidak dapat berdiri sendiri. Seluruhnya harus diarahkan pada penciptaan kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan, kesempatan produktif, pelayanan publik, serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf dapat dikonstruksi dalam kerangka kebijakan yang sistematis. Keadilan fiskal menjadi dasar agar proses penghimpunan sumber daya tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional; perlindungan produktivitas memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap berkembang; optimalisasi penerimaan memperkuat kapasitas fiskal negara; distribusi belanja mengarahkan sumber daya tersebut kepada kebutuhan dan kepentingan publik; sedangkan kemaslahatan menjadi tujuan akhir yang menghubungkan seluruh proses tersebut. Dengan demikian, hubungan antareleman tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: **keadilan pemungutan → perlindungan produktivitas → penguatan basis penerimaan → distribusi belanja → kemaslahatan publik → penguatan kapasitas ekonomi masyarakat**. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki karakter yang lebih luas daripada sekadar teori perpajakan karena menghubungkan sisi penerimaan dan pengeluaran dalam satu kerangka tanggung jawab publik.

Kerangka tersebut memiliki titik temu dengan sistem fiskal Indonesia meskipun terdapat perbedaan mendasar antara kharāj dan perpajakan modern. Indonesia tidak menerapkan kharāj sebagai instrumen fiskal dalam pengertian historis, tetapi prinsip yang mendasarinya dapat dibandingkan dengan asas kemampuan membayar, proporsionalitas, fungsi penerimaan, fungsi distribusi, dan penggunaan pendapatan negara untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, kontekstualisasi dalam penelitian ini tidak diarahkan pada penerapan literal sistem kharāj, melainkan pada penerjemahan prinsip substantif Abu Yusuf ke dalam institusi dan instrumen fiskal Indonesia modern.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menggunakan pemikiran Abu Yusuf sebagai kerangka evaluatif untuk membaca kebijakan makroekonomi Indonesia pada tahun 2025. Realisasi penerimaan pajak, misalnya, tidak hanya dinilai berdasarkan pencapaian atau shortfall terhadap target, tetapi juga dianalisis dari perspektif keadilan beban fiskal, kemampuan masyarakat, dan keberlanjutan produktivitas. Demikian pula, belanja negara tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat realisasinya, tetapi juga berdasarkan kemampuan belanja tersebut untuk menghasilkan manfaat publik, memperkuat produktivitas, mengurangi kerentanan ekonomi, dan memperluas distribusi kesejahteraan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah pemikiran Abu Yusuf “relevan”

²³ Rahmaeni Nur, “The Contribution Of Abu Yusuf’s Thought: Islamic Economic Law Renewal In The Public Finance,” *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (June 30, 2020): 52–69, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.660>.

bagi Indonesia, tetapi juga menggunakannya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip fiskal Islam dan orientasi kebijakan makroekonomi yang relevan, serta merumuskan alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia kontemporer.

Dengan demikian, konstruksi pemikiran Abu Yusuf dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam lima indikator analitis, yaitu (1) keadilan dalam penghimpunan penerimaan, (2) perlindungan dan penguatan produktivitas ekonomi, (3) optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan, (4) distribusi belanja yang memberikan manfaat publik, dan (5) kemaslahatan sebagai tujuan kebijakan. Kelima indikator tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kebijakan makroekonomi Indonesia 2025 dan selanjutnya digunakan untuk merumuskan arah kebijakan 2026. Posisi ini sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang umumnya menempatkan Abu Yusuf pada ranah deskriptif, historis, atau pengujian relevansi secara umum, maupun kajian yang berfokus pada aspek tertentu seperti efisiensi dan distribusi fiskal. Penelitian ini menawarkan pengembangan berupa kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf sebagai kerangka evaluatif dan formatif terhadap kebijakan makroekonomi Indonesia berdasarkan kondisi aktual 2025, sehingga pemikiran ekonomi Islam klasik tidak hanya diposisikan sebagai warisan intelektual, tetapi juga sebagai sumber prinsip untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, produktif, distributif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dinamika Kebijakan Makroekonomi Indonesia Tahun 2025: Penerimaan, Belanja, dan Distribusi Kesejahteraan

Kebijakan makroekonomi Indonesia pada 2025 berlangsung dalam situasi ekonomi global yang dinamis, ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam kondisi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditempatkan oleh pemerintah sebagai instrumen countercyclical dan shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.²⁴ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang volatil, APBN berfungsi secara antisipatif dan responsif terhadap perkembangan global dan domestik. Realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari outlook sebesar Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, APBN tetap menjalankan fungsi ekspansif untuk menopang perekonomian, tetapi pada saat yang sama pemerintah mempertahankan disiplin fiskal dengan membatasi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di bawah batas maksimum 3% sebagaimana ditetapkan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan stimulus ekonomi dengan keberlanjutan fiskal.²⁵

Berdasarkan sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara menunjukkan struktur yang tidak sepenuhnya seragam. Penerimaan perpajakan mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89% dari target Rp2.387,3 triliun. Di dalamnya, penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai

²⁴ Aisyah Khairani Lubis, Syarifah Khairatun Hisan, and Ahmad Wahyudi Zein, "Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (June 4, 2025): 95–104, <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1460>.

²⁵ Kemenkeu, "Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja Yang Solid."

Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target. Sebaliknya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari target Rp477,2 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan fiskal 2025 tidak dapat disederhanakan menjadi rendahnya seluruh penerimaan negara. Justru terdapat perbedaan kinerja antarjenis penerimaan yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal negara bersumber dari struktur penerimaan yang beragam. Shortfall penerimaan pajak sebesar Rp169,7 triliun dari target tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait kondisi ekonomi, basis pajak, kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi, dan desain kebijakan perpajakan. Dengan demikian, indikator pencapaian target penerimaan perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kemampuan sistem fiskal untuk memperoleh penerimaan tanpa mengurangi kapasitas produktif masyarakat.²⁶

Persoalan tersebut menjadi penting karena pajak dalam negara modern memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar fungsi budgeter. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen distribusi dan regulasi ekonomi.²⁷ Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak harus mempertimbangkan distribusi beban fiskal antarkelompok masyarakat dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap konsumsi, investasi, biaya produksi, atau kemampuan pelaku usaha apabila tidak disertai desain yang mempertimbangkan kapasitas ekonomi wajib pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan yang terlalu longgar dapat mengurangi kapasitas negara untuk membiayai pelayanan publik dan program pembangunan. Persoalan kebijakan yang muncul karenanya bukan memilih antara penerimaan tinggi atau pajak rendah, melainkan bagaimana membangun keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, kemampuan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan keadilan distribusi.

Berdasarkan sisi pengeluaran, realisasi belanja negara sebesar Rp3.451,4 triliun menunjukkan bahwa APBN berperan signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.500,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.102 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp849 triliun. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan APBN untuk membiayai fungsi administratif negara, tetapi juga untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, perlindungan sosial, transfer antarpemerintahan, dan berbagai program prioritas. Namun, tingginya realisasi belanja belum secara otomatis menunjukkan kualitas belanja yang tinggi. Efektivitas fiskal harus dilihat dari hubungan antara besaran anggaran, kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dampak terhadap produktivitas, serta manfaat yang diterima masyarakat. Dalam perspektif ini, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi apa hasil ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari belanja tersebut.

Hal tersebut semakin relevan dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas APBN apabila diarahkan pada pengurangan pemborosan, duplikasi program, belanja administratif yang tidak produktif, dan pengeluaran yang memiliki multiplier effect rendah. Namun, efisiensi dapat menjadi persoalan apabila diterapkan secara seragam tanpa membedakan antara belanja yang

²⁶ Sri Mulyani Indrawati, Elan Satriawan, and Abdurrohman, "Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 60, no. 1 (January 2, 2024): 1–33, <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>.

²⁷ Aisyah Khairani Lubis, Syarifah Khairatun Hisan, and Ahmad Wahyudi Zein, "Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

bersifat administratif dan belanja yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat atau meningkatkan kapasitas produktif. Karena itu, efisiensi fiskal seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan nominal pengeluaran, tetapi juga sebagai optimalisasi manfaat dari setiap rupiah belanja negara. Perspektif ini memiliki hubungan erat dengan pemikiran Abu Yusuf yang menempatkan pengelolaan sumber daya negara dalam kerangka kemaslahatan dan menghubungkan kebijakan fiskal dengan produktivitas masyarakat.

Dimensi berikutnya adalah distribusi kesejahteraan. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 mencapai 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang, turun dibandingkan dengan Maret 2025. Gini Ratio juga menurun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025. Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kemiskinan dan distribusi pendapatan. Namun, perbaikan indikator agregat tersebut tidak berarti persoalan distribusi telah selesai. Pada September 2025, kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki proporsi pengeluaran sebesar 19,28%. Hal ini menunjukkan pentingnya melihat distribusi ekonomi tidak hanya dari perubahan Gini Ratio, tetapi juga dari kemampuan kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan akses terhadap sumber daya produktif. Dengan demikian, analisis kebijakan makroekonomi perlu bergerak dari sekadar stabilitas indikator makro ke arah kualitas distribusi hasil pembangunan.

Hubungan antara penerimaan, belanja, dan kesejahteraan dapat digambarkan sebagai rangkaian kebijakan. Penerimaan negara menyediakan kapasitas fiskal bagi pemerintah; kapasitas tersebut kemudian digunakan melalui belanja negara; belanja yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, produktivitas, perlindungan sosial, dan aktivitas ekonomi; selanjutnya, peningkatan produktivitas memperluas basis ekonomi dan pada akhirnya memperkuat kembali kapasitas penerimaan negara.²⁸ Apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, efektivitas kebijakan fiskal dapat menurun. Penerimaan yang rendah membatasi ruang fiskal, sedangkan belanja yang tidak produktif dapat mengurangi multiplier effect dan tidak menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi yang memadai. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi manfaat yang memadai dapat menghasilkan perbaikan indikator makro tanpa peningkatan kesejahteraan yang proporsional bagi kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 1.
Dinamika Fiskal dan Persoalan Kebijakan Indonesia Tahun 2025

No.	Aspek	Capaian 2025	Persoalan yang Perlu Dikaji	Perspektif Abu Yusuf
1.	Pendapatan negara	Rp2.756,3 triliun atau 91,7% <i>outlook</i>	Kapasitas penerimaan belum sepenuhnya mencapai proyeksi	Optimalisasi penerimaan secara berkelanjutan
2.	Penerimaan perpajakan	Rp2.217,9 triliun atau 89% target	Realisasi belum mencapai target	Keadilan dan efektivitas pemungutan

²⁸ Nasrudin and Ani Fatimah Zahra Saifi, "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.

3.	Penerimaan pajak	Rp1.917,6 triliun atau 87,6% target	<i>Shortfall</i> Rp169,7 triliun	Pungutan harus mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas
4.	Kepabeanaan dan cukai	Rp300,3 triliun atau 99,6% target	Kinerja relatif mendekati target	Efektivitas administrasi dan pemungutan
5.	PNBP	Rp534,1 triliun atau 104% target	Ketergantungan pada sumber penerimaan nonpajak perlu dikelola berkelanjutan	Optimalisasi sumber daya publik tanpa eksploitasi
6.	Belanja negara	Rp3.451,4 triliun atau 95,3% <i>outlook</i>	Tingginya belanja perlu diikuti kualitas dan dampak yang terukur	Belanja untuk kemaslahatan publik
7.	Belanja pemerintah pusat	Rp2.602,3 triliun	Perlu memastikan prioritas dan produktivitas belanja	Distribusi dan efektivitas pengeluaran
8.	Transfer ke daerah	Rp849 triliun	Efektivitas dan pemerataan manfaat antardaerah	Keadilan distributif
9.	Defisit APBN	Rp695,1 triliun atau 2,92% PDB	Menyeimbangkan stimulus dengan keberlanjutan fiskal	Keseimbangan kepentingan negara dan masyarakat
10.	Kemiskinan	8,25% atau 23,36 juta orang	Perbaikan belum menghilangkan kerentanan ekonomi	Perlindungan kelompok rentan
11.	Gini Ratio	0,363	Distribusi membaik, tetapi manfaat ekonomi belum otomatis merata	Keadilan distributif
12.	Kelompok 40% terbawah	19,28% proporsi pengeluaran	Daya ekonomi kelompok bawah masih perlu diperkuat	Distribusi berbasis kebutuhan dan kemaslahatan
13.	Fungsi APBN	<i>Countercyclical dan shock absorber</i>	Perlu memastikan stimulus menghasilkan manfaat luas	Fiskal sebagai instrumen kemaslahatan

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN KiTa 2025, dan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan makroekonomi Indonesia pada 2025 memiliki sejumlah capaian positif, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan defisit di bawah 3% PDB, mempertahankan fungsi APBN sebagai countercyclical, serta memperbaiki indikator kemiskinan dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh kebijakan fiskal pada

2025 mengalami kegagalan. Sebaliknya, penelitian ini berangkat dari pertanyaan yang lebih substantif mengenai kualitas, orientasi, dan distribusi manfaat kebijakan fiskal. Persoalan tersebut menjadi penting karena capaian penerimaan yang belum optimal dan tingginya belanja negara harus diikuti dengan kemampuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik benar-benar menghasilkan produktivitas dan kemaslahatan yang lebih luas.

Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat setidaknya tiga persoalan yang relevan untuk dikontekstualisasikan dengan pemikiran Abu Yusuf. Pertama, persoalan keadilan dan efektivitas dalam penghimpunan penerimaan, terutama ketika penerimaan pajak belum mencapai target. Kedua, persoalan kualitas dan distribusi belanja, yaitu apakah belanja negara telah memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas produktif. Ketiga, persoalan hubungan antara stabilitas fiskal dan kemaslahatan, yaitu bagaimana pemerintah menjaga defisit tetap terkendali tanpa mengurangi kemampuan APBN dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi tidak dapat dianalisis hanya melalui satu indikator, melainkan harus dilihat sebagai hubungan antara penerimaan, produktivitas, distribusi, stabilitas, dan kesejahteraan.

Perspektif Abu Yusuf, konfigurasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi yang lebih substantif. Shortfall pajak, misalnya, tidak langsung dipahami sebagai alasan untuk meningkatkan beban pajak, tetapi perlu ditelusuri apakah terdapat persoalan pada basis pajak, kepatuhan, administrasi, atau desain pemungutannya. Demikian pula, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya semata-mata mengejar pengurangan belanja, melainkan diarahkan untuk menghilangkan pemborosan sekaligus mempertahankan belanja yang berdampak produktif dan distributif. Sementara itu, kebijakan perlindungan sosial dan transfer kepada daerah perlu dilihat dari ketepatan sasaran dan kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf memberikan perspektif bahwa efektivitas fiskal merupakan perpaduan antara kemampuan negara dalam menghimpun sumber daya secara adil, menjaga produktivitas masyarakat, mengalokasikan belanja secara tepat, dan memastikan seluruh proses tersebut menghasilkan kemaslahatan publik.

Dinamika kebijakan makroekonomi Indonesia 2025 menyediakan konteks empiris yang relevan untuk menguji kembali aktualitas pemikiran Abu Yusuf. Data APBN menunjukkan bahwa negara telah berupaya menjaga keseimbangan antara stimulus dan disiplin fiskal, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat kualitas penerimaan, produktivitas belanja, pemerataan manfaat, dan perlindungan masyarakat. Kondisi tersebut tidak harus diposisikan sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sebagai ruang untuk melakukan koreksi dan pengembangan kebijakan. Pada titik inilah kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf menjadi penting, karena prinsip keadilan fiskal, perlindungan produktivitas, optimalisasi penerimaan, distribusi belanja, dan kemaslahatan publik dapat digunakan untuk menguji apakah kebijakan yang ditempuh telah mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kepentingan ekonomi masyarakat. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan pada subbab berikutnya untuk merumuskan arah kebijakan makroekonomi Indonesia yang lebih berkeadilan, produktif, distributif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kontekstualisasi Pemikiran Abu Yusuf dalam Kebijakan Makroekonomi Indonesia

Pemikiran Abu Yusuf dapat dikontekstualisasikan dalam kebijakan makroekonomi Indonesia dengan menggeser orientasi fiskal dari sekadar pencapaian penerimaan dan efisiensi anggaran menjadi kebijakan yang mampu menjaga produktivitas, memperluas distribusi manfaat pembangunan, dan menghasilkan kemaslahatan publik. Kontekstualisasi tersebut tidak berarti menerapkan sistem kharāj secara literal, karena struktur ekonomi, sistem perpajakan, dan kelembagaan fiskal Indonesia telah berkembang dalam kerangka negara modern. Yang direkonstruksi adalah prinsip dan orientasi kebijakannya. Sibagariang dan Hendra menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak tetap relevan dalam sistem ekonomi kontemporer, terutama terkait keadilan dan fungsi pajak bagi kepentingan masyarakat.²⁹ Demikian pula, Nur menempatkan pemikiran Abu Yusuf sebagai kontribusi penting bagi pengembangan hukum ekonomi Islam dalam bidang keuangan publik.³⁰ Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf dapat digunakan bukan sebagai model historis yang dipindahkan secara langsung, melainkan sebagai kerangka normatif untuk mengoreksi orientasi kebijakan fiskal kontemporer.

Dalam konteks Indonesia 2025, rekonstruksi pertama diarahkan pada kualitas penghimpunan penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal tetap diperlukan. Namun, peningkatan penerimaan tidak seharusnya ditempuh hanya melalui peningkatan beban fiskal, karena kebijakan semacam itu berpotensi memengaruhi daya beli, investasi, dan produktivitas masyarakat. Prinsip Abu Yusuf memberikan arahan bahwa penerimaan yang berkelanjutan harus bertumpu pada kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan aktivitas produktif. Oleh karena itu, solusi kebijakan lebih tepat diarahkan pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penguatan administrasi dan digitalisasi perpajakan, pengurangan tax gap, serta optimalisasi sumber penerimaan yang belum dimanfaatkan. Pendekatan ini memungkinkan negara meningkatkan kapasitas fiskal tanpa menjadikan masyarakat produktif sebagai objek eksploitasi fiskal. Hanum et al., telah menunjukkan relevansi prinsip efisiensi dan distribusi Abu Yusuf terhadap kebijakan fiskal Indonesia; penelitian ini memperluasnya dengan menghubungkan penerimaan dengan produktivitas dan kemaslahatan sebagai bagian dari satu konstruksi kebijakan.³¹

Rekonstruksi berikutnya berkaitan dengan kualitas dan arah pengeluaran negara. Kebijakan efisiensi anggaran perlu dipahami sebagai upaya untuk memperoleh manfaat publik yang maksimal dari sumber daya yang terbatas, bukan sekadar melakukan pemangkasan nominal belanja. Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan perlindungan kepentingan dasar masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan.³² Demikian pula, pendekatan maṣlaḥah mursalah dapat digunakan untuk menentukan prioritas anggaran berdasarkan manfaat, kebutuhan,

²⁹ Yola Aprilia Sibagariang and Hendra Hendra, "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang," *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 3, no. 2 (July 27, 2023): 252–66, <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8847>.

³⁰ Nur, "The Contribution Of Abu Yusuf's Thought: Islamic Economic Law Renewal In The Public Finance."

³¹ Hanum et al., "Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa."

³² Ana Muthoharoh et al., "Maqashid Syariah Sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam Dalam Public Finance," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (December 23, 2025): 3462–73, <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>.

dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.³³ Karena itu, penghematan anggaran seharusnya difokuskan pada belanja yang bersifat administratif, repetitif, kurang produktif, atau memiliki outcome yang rendah, sementara belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur produktif, pemberdayaan UMKM, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu memperoleh perlindungan yang proporsional. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi fiskal tidak menghasilkan kontraksi terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan, tetapi justru meningkatkan kualitas alokasi sumber daya publik.

Persoalan berikutnya adalah mengubah fungsi distribusi fiskal dari perlindungan pasif menjadi pemberdayaan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki posisi strategis dalam mengurangi kemiskinan karena pemerintah dapat memengaruhi pendapatan masyarakat melalui belanja sosial, subsidi, transfer, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi. Ma'ruf menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.³⁴ Sementara itu, kajian mengenai penerapan masalah mursalah dalam perluasan sasaran penerima zakat menunjukkan bahwa pendekatan kemaslahatan dapat digunakan secara adaptif untuk merespons persoalan kemiskinan dan perubahan kondisi sosial-ekonomi.³⁵ Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa kebijakan distribusi tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks APBN, perlindungan sosial dapat dikombinasikan dengan pelatihan, akses pembiayaan, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses pasar, sehingga masyarakat tidak hanya terlindungi dari kemiskinan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk keluar dari kerentanan ekonomi.

Kontekstualisasi tersebut juga menuntut penguatan orientasi kemaslahatan dalam pelayanan publik. Sumber daya fiskal yang dihimpun negara pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, digitalisasi layanan, dan pengukuran outcome program pemerintah. Suhaimi et al., menunjukkan bahwa prinsip al-maslahah dapat diterapkan dalam pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.³⁶ Dalam konteks kebijakan makroekonomi, digitalisasi bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan ketepatan sasaran program, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, transformasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar modernisasi teknologi di pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi orientasi kebijakan makroekonomi Islam yang kontekstual dengan kondisi Indonesia, yaitu

³³ Muhammad Syauqy Ridha Rabby et al., "Integrasi Masalah Mursalah Dan Metode SMART Terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 9 (September 1, 2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8944>.

³⁴ Syaiful Ma'ruf, "Fiscal Policy and Monetary Policy in Overcoming Poverty in Indonesia," *MONETARIUM: Journal of Economics Business and Management* 1, no. 1 (January 9, 2024): 1–8, <https://doi.org/10.71155/d1f76d92>.

³⁵ Muhammad Safwan Harun et al., "Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perluasan Takrifan Asnaf Zakat Dan Kesannya Dalam Mendepani Krisis Kemiskinan Di Malaysia (The Application of Masalah Mursalah in Expanding the Definition of Zakat Recipients And Its Impact on Addressing Poverty Crisis In)," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 10, no. 2 (December 30, 2023): 55–68, <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.4>.

³⁶ Ahmad Suhaimi and Nurul Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (October 4, 2025): 215–32, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.

kebijakan yang menghubungkan kapasitas fiskal dengan produktivitas ekonomi dan kemaslahatan publik. Kerangka tersebut dapat dirumuskan sebagai hubungan: **penerimaan yang adil → perlindungan produktivitas → penguatan kapasitas fiskal → alokasi belanja berbasis manfaat → pemberdayaan masyarakat → kemaslahatan publik**. Berbeda dengan pendekatan yang memandang penerimaan, belanja, distribusi, dan kesejahteraan sebagai instrumen yang berdiri sendiri, konstruksi ini menempatkan semuanya dalam satu siklus kebijakan. Penerimaan negara harus memperkuat kapasitas ekonomi; kapasitas ekonomi memperluas basis penerimaan; penerimaan membiayai belanja produktif dan distributif; dan belanja tersebut meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat. Dengan demikian, stabilitas fiskal tidak diposisikan sebagai hal yang berlawanan dengan kemaslahatan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan manfaat kebijakan publik.

Tabel 2.
Kontekstualisasi Pemikiran Abu Yusuf dalam Kebijakan Makroekonomi Indonesia

No.	Pemikiran Abu Yusuf	Kondisi Indonesia 2025	Arah Rekonstruksi Kebijakan
1.	Penerimaan harus adil	Pajak terealisasi 87,6% dari target	Memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan tanpa membebani produktivitas
2.	Pajak harus menjaga kemampuan ekonomi	Terdapat kebutuhan penguatan kapasitas penerimaan	Pemungutan berbasis kemampuan dan penguatan administrasi perpajakan
3.	Produktivitas menjadi basis penerimaan	Penerimaan pajak belum optimal	Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat produksi, investasi, usaha, dan kesempatan kerja
4.	Pengeluaran harus memberikan manfaat publik	Belanja negara Rp3.451,4 triliun	Mengutamakan belanja yang memiliki dampak produktif dan sosial tinggi
5.	Distribusi harus berorientasi keadilan	23,36 juta penduduk miskin; Gini Ratio 0,363	Menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi
6.	Fiskal harus menjaga kemaslahatan	Defisit 2,92% PDB	Menjaga disiplin fiskal sekaligus melindungi belanja strategis
7.	Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan	APBN berfungsi sebagai <i>shock absorber</i>	Mengarahkan APBN pada stabilitas sekaligus peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan RI, BPS, dan prinsip-prinsip fiskal Abu Yusuf dalam Kitāb al-Kharāj.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini bukanlah penerapan kembali sistem fiskal Abu Yusuf secara historis, melainkan rekonstruksi prinsip-prinsipnya ke dalam tata kelola fiskal Indonesia modern. Kebijakan penerimaan perlu berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan basis ekonomi; kebijakan belanja diarahkan pada manfaat dan outcome;

kebijakan distribusi dikembangkan dari bantuan menuju pemberdayaan; sedangkan digitalisasi digunakan untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut mempertemukan pemikiran Abu Yusuf dengan maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah mursalah sebagai kerangka yang lebih operasional untuk merumuskan kebijakan fiskal kontemporer. Secara akademik, posisi penelitian ini sekaligus memperluas penelitian Hanum et al., yang telah membahas efisiensi dan distribusi fiskal Abu Yusuf dalam konteks era Purbaya Yudhi Sadewa.³⁷ Penelitian ini tidak berhenti pada dua dimensi tersebut, tetapi mengembangkan kerangka hubungan antara keadilan penerimaan, produktivitas, kapasitas fiskal, kualitas belanja, distribusi, dan kemaslahatan serta menggunakannya untuk merespons persoalan aktual kebijakan makroekonomi Indonesia 2025 dan merumuskan arah kebijakan 2026. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf sebagai kerangka evaluatif sekaligus formatif, bukan hanya sebagai perspektif historis atau perbandingan terhadap kebijakan fiskal modern. Hasil akhirnya adalah suatu orientasi kebijakan makroekonomi Islam yang menempatkan keadilan sebagai prinsip, produktivitas sebagai dasar, fiskal sebagai instrumen, distribusi sebagai mekanisme, dan kemaslahatan publik sebagai tujuan akhir.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam Kitāb al-Kharāj tetap relevan secara substantif untuk dikontekstualisasikan dalam kebijakan makroekonomi Indonesia, meskipun sistem fiskal dan struktur ekonomi kontemporer berbeda dari konteks historisnya. Analisis terhadap dinamika kebijakan 2025 menunjukkan bahwa APBN telah berfungsi sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat optimalisasi penerimaan, kualitas belanja, produktivitas, dan pemerataan manfaat pembangunan. Shortfall penerimaan pajak tidak semestinya direspons semata-mata dengan peningkatan beban fiskal, melainkan melalui perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan dan administrasi, serta perlindungan terhadap kapasitas produktif masyarakat. Demikian pula, efisiensi belanja perlu diarahkan pada optimalisasi manfaat, bukan sekadar pengurangan anggaran, sementara kebijakan distribusi perlu mengombinasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Kontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf menghasilkan kerangka kebijakan yang menempatkan keadilan fiskal sebagai dasar, produktivitas sebagai basis, penerimaan negara sebagai instrumen, distribusi sebagai mekanisme, stabilitas fiskal sebagai prasyarat, dan kemaslahatan publik sebagai tujuan akhir. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan pemikiran Abu Yusuf dari sekadar kajian historis dan relevansi konseptual menjadi kerangka evaluatif dan formatif bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga dapat memberikan arah kebijakan yang lebih adil, produktif, distributif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Achmad Widodo, and Izzuni Khoirun Nissa. "Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Di Seluruh Negara." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 4 (August 9, 2025): 85–98. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i4.1778>.

³⁷ Hanum et al., "Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa."

- Agustiana, Lily Astrin, and Khusniati Rofiah. "Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (October 9, 2023): 169–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>.
- Aisyah Khairani Lubis, Syarifah Khairatun Hisan, and Ahmad Wahyudi Zein. "Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (June 4, 2025): 95–104. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1460>.
- Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitria, and Amalia Nuril Hidayati. "Maqashid Syariah Sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam Dalam Public Finance." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (December 23, 2025): 3462–73. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>.
- Apriliyani, Feni, Muhamad Muztahidin, and Wartoyo Wartoyo. "The Development of The Indonesian Taxation System amid a Fiscal Crisis (an Analysis of Abu Yusuf's Thought)." *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation* 2, no. 2 (July 24, 2025): 36–43. <https://doi.org/10.59784/jsmec.v2i2.15>.
- Arbiansa, Ifan, M. Yusuf Bahtiar, and Ersi Sisdiyanto. "Pengaruh Pajak, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Dalam Pespektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 3 (November 10, 2025): 1670–91. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6469>.
- Batubara, Sarmiana, Nawir Yuslem, and Muhammad Yafiz. "Analysis of Land Tax in The Plantation Sector Viewed from Islamic Economic Leaders." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 8, no. 2 (July 31, 2024): 241–52. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.3133>.
- BPS. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." Badan Pusat Statistik (BPS), 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>.
- Dofiruddin, Wildhan Romdhoni, Ahmad Mahfud, and Mashudi. "The Role of Islamic Economic Policy in Building Sustainable Welfare in the Era of Globalization." *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies* 1, no. 1 (February 4, 2025): 50–57. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i1.2>.
- Dwi, Trisna, and Diyan Putri Ayu. "Relevansi Sistem Keuangan Publik Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pembelanjaan Di Indonesia Telaah Kitab Al-Kharaj Karya Abu Yusuf." *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 2, 2024): 47–56. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i1.5757>.
- Hanum, Fathmah, Muhammad Yazid, Siti Musfiqoh, and Saiful Bakhri. "Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 18, 2025): 747–64. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.160>.
- Indrawati, Sri Mulyani, Elan Satriawan, and Abdurrohman. "Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 60, no. 1 (January 2, 2024): 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>.
- Kemenkeu, Manajemen Situs. "Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN

- Tunjukkan Kinerja Yang Solid.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>.
- Muhammad Syauqy Ridha Rabby, Hasan Zaki Mubarak, Hanathul Murohami Ashari, and Dea Puspita Anggraiani. “Integrasi Masalah Mursalah Dan Metode SMART Terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 9 (September 1, 2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8944>.
- Musaiyana, Musaiyana, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Sistem Ekonomi Makro Menurut Abu Yusuf.” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (October 2, 2025): 390–403. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.175>.
- Nasrudin, and Ani Fatimah Zahra Saifi. “Muhammad Baqir Al-Shadr’s Thoughts In Building A Fair Economic System.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.
- Nur, Rahmaeni. “The Contribution Of Abu Yusuf’s Thought: Islamic Economic Law Renewal In The Public Finance.” *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (June 30, 2020): 52–69. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.660>.
- Safwan Harun, Muhammad, Hafizi Zikry Hasim, Muhammad Ikhlas Rosele, and Abdul Karim Ali. “Aplikasi Maṣlaḥah Mursālah Dalam Perluasan Takrifan Asnaf Zakat Dan Kesannya Dalam Mendepani Krisis Kemiskinan Di Malaysia (The Application of Maṣlaḥah Mursālah in Expanding the Definition of Zakat Recipients And Its Impact on Addressing Poverty Crisis In.” *Online Journal of Research in Islamic Studies* 10, no. 2 (December 30, 2023): 55–68. <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.4>.
- Sibagariang, Yola Aprilia, and Hendra Hendra. “Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang.” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 3, no. 2 (July 27, 2023): 252–66. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8847>.
- Siti Endang Sariniah, Luthfiah Mianda, Nazrah Athiyah, and Muhammad Faathir Fy. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf.” *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 3, no. 2 (June 23, 2025): 269–83. <https://doi.org/10.59841/excellence.v3i2.2950>.
- Siti Itsna Syamsiyah, Muhamad Agus Alfiyan Nur Ahmada, Muhamad Aqim Adlan, and M. Arif Faizin. “Comparative Analysis of Wealth Redistribution: Fiscal Instruments of the Prophet’s Era and Indonesia’s Fiscal Policy in Poverty Reduction.” *International Journal of Economics Accounting and Management* 2, no. 5 (January 3, 2026): 482–88. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v2i5.1770>.
- Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (October 4, 2025): 215–32. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.
- Suud, Ahmad, Diana Putri, and Heru Tjaraka. “A Study of The Relevance of The Concepts of Taxes in Islam (Abu Yusuf’s Philosophy Perspective).” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (March 28, 2024): 51–84. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554>.
- Syaiful Ma’ruf. “Fiscal Policy and Monetary Policy in Overcoming Poverty in Indonesia.” *MONETARIUM: Journal of Economics Business and Management* 1, no. 1 (January 9, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.71155/d1f76d92>.
- Zunaidi, Arif. “Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya

Dalam Ekonomi Saat Ini)." *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 61–76.
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.